



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran pada BAB II angka 6 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan percepatan penyelesaian administrasi, maka perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dari Bupati kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);



7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 121, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah bidang tertentu di daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
7. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang formal berupa penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budiaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
11. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam menerbitkan STD-B.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan STD-B, guna memperpendek proses pelayanan, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. Menetapkan mekanisme STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 4. Menandatangani seluruh STD-B yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah STD-B yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan :

- a. Standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
- c. Standar pelayanan minimal; dan
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B
Pasal 7

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan.



- (3) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Keterangan pemilik, meliputi :
 1. Data identitas pemilik kebun; dan
 2. Domisili pemilik kebun
 - b. Keterangan data kebun, meliputi :
 1. Lokasi kebun yang berkoordinat;
 2. Status kepemilikan tanah;
 3. Luas areal;
 4. Jenis tanaman;
 5. Produksi per hektar per tahun;
 6. Asal benih;
 7. Jumlah pohon;
 8. Pola tanam;
 9. Jenis pupuk;
 10. Mitra pengolahan;
 11. Jenis/tipe tanah;
 12. Tahun tanam; dan
 13. Usaha lain di lahan kebun.
- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.
- (7) Pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh tim teknis mengacu format pendataan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/ 03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, angka 4 dan angka 5 berdasarkan hasil validasi data oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota yang melaksanakan urusan di Bidang Perkebunan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada (2), akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Pendelegasian kewenangan penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV MEKANISME Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B kepada Pemerintah Kabupaten Katingan harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.

- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan, telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan pemetaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun/pengolahan telah lengkap dan benar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian paling lambat dalam jangka 5 (lima) hari kerja dapat menerbitkan STD-B.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan oleh pekebun dan masih memenuhi persyaratan pembuatan STD-B.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Lampiran II pada huruf f angka 2 Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31 Oktober 2024.

Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Oktober 2024.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRENSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 799

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR
USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KATINGAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
(STDB-B)

Kabupaten :
Kecamatan :

-
- Nomor :
A. Keterangan Pemilik :
1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :
B. Data Kebun :
Kebun :
1. Lokasi/Titik Kordinat/Polygon
Kebun (Desa/Kecamatan) :
2. Status Kepemilikan Lahan :
3. Nomor :
4. Luas Areal :
5. Luas Yang Ditanami :
6. Jenis tanaman :
7. Produksi Per Ha Per Tahun :
8. Asal Benih :
9. Jumlah Pohon :
10. Pola Tanam :
11. Jenis Pupuk :
12. Mitra Pengolahan :
13. Jenis Tanah :
14. Tahun Tanam :
15. Usaha Lain di Lahan Kebun :

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

Kasongan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Katingan,

(Nama)
Pangkat/Golongan
NIP

*) Berlaku untuk seluruh komoditas Perkebunan

